



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2014/PA.Sim.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai gugat) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu Supir, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah RI (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 23 Juni 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor 278/Pdt.G/2014/PA.Sim., tanggal 23 juni 2014, dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 278/Pdt.G/2014/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 047/07/IV/2007, tanggal 05 April 2007, sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 2 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jakarta selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman orang tua Tergugat selama 2 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman orang tua Penggugat selama 3 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*), dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I, Perempuan, umur 3 tahun 11 bulan, anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan merantau untuk bekerja, namun Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, baik melalui pihak keluarga maupun orang-orang dekat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (1), (2) dan (4);
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap (*in person*) ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun melalui pengumuman di PT. Radio Citra Anak Siantar dan ketidakhadirannya bukan merupakan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan berupaya bersatu kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 278/Pdt.G/2014/PA.Sim.



Bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 047/07/IV/2007, tanggal 5 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1, tanggal dan paraf.
- Surat Keterangan tempat tinggal Nomor 470/125/DS/X/2014 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Dolok Sinumba pada tanggal 20 Oktober 2014 selanjutnya diberi tanda P.2, tanggal dan paraf.

Bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, oleh karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

Saksi I, sebelum saksi bersumpah, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka tetangga dekat saksi, setelah itu saksi menerangkan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagi berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April 2007;
- bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi ada mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian mereka tinggal di Jakarta dan terakhir mereka tinggal di
- bahwa selama membina rumah tangga saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;
- bahwa Penggugat dan keluarganya telah berupaya mencari Tergugat, namun Tergugat tidak mau;
- bahwa sepengetahuan saksi sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak ada mengirimkan uang belanja untuk Penggugat dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipergunakan untuk keperluan biaya hidup Penggugat;
- bahwa saksi tidak sanggup mencari Tergugat;

Saksi II, sebelum saksi bersumpah, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena mereka tetangga dekat saksi, setelah itu saksi menerangkan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 278/Pdt.G/2014/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007, saksi hadir ketika mereka menikah;
- bahwa saksi ada mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak setelah selesai acara ijab kabul;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian mereka pindah ke Jakarta, terakhir mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa selama membina rumah tangga saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010 Penggugat dan Tergugat saksi lihat sudah pisah tempat tinggal, oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;
- bahwa Penggugat dan keluarganya telah berupaya mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa yang saksi tahu, sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja untuk Penggugat dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipergunakan untuk keperluan biaya hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tidak sanggup mencari Tergugat;

Bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya oleh karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi menghadirkan saksi, dan Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada gugatannya, dan mohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;





Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) atas diri Tergugat, guna memenuhi syarat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat pada saat akad nikah dengan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu ketentuan Pasal 145 dan 150 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Penggugat telah hadir di persidangan, serta gugatan Penggugat beralasan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan domisili atau tempat tinggal Penggugat adalah di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pengadilan Agama Simalungun berwenang untuk menerima dan mengadili perkara a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam upaya damai telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinanya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4), sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah persidangan dihadiri kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan dan surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah ijab kabul;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 Penggugat merupakan akta otentik karena telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga harus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dapat dijadikan alat bukti karena telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, serta kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian secara formil dan materil kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 175, 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, Penggugat dan keluarganya telah berupaya mencari Tergugat, namun tidak berhasil dan selama berpisah Tergugat tidak ada mengirimkan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipergunakan untuk biaya hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 6 April 2007;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi bahtera rumah tangga baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 278/Pdt.G/2014/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dimanfaatkan untuk biaya hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) atas pelanggaran taklik talak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar taklik talak, serta ketentuan Hukum Islam dalam Kitab Syarqawi 'Alat-tahrir Juz II halaman 105 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمعتضى اللفظ**

Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan sesuai dengan bunyi lafaznya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4. yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 bulan, dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan Penggugat) lebih dari 6 bulan lamanya, dan ternyata Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat, dan Penggugat telah mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama Simalungun, dan ternyata pengaduan Penggugat terbukti dan beralasan, serta Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan demikian syarat-syarat taklik talak serta ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasarkan kepada alasan dan bukti yang cukup, maka Majelis Hakim sepakat dapat mengabulkan petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara ini diputus atau setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patus untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 278/Pdt.G/2014/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan jatuh talak satu khul,i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupatn Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari *Senin*, tanggal 27 Oktober 2014 *Miladiyah*, bersamaan dengan tanggal 3 Muharram 1436 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.HI., M.H., dan Ervy Sukmarwati, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Hj. Hamidah Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

dto

Risman Hasan, S.HI.,M.H.,

Ketua Majelis,

dto

Drs. Badaruddin Munthe, S.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Ervy Sukmarwati, S.HI

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Hamidah Nasution, S.H.,

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp . 291.000,-

Salinan putusan ini sama dengan bunyi aslinya.

Panitera.

Wardiah A. Nasution, S.H.,

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 278/Pdt.G/2014/PA.Sim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)